



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Wahyudi Bahagia, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Perum "Leces Permai" Blok J - No. 33, Leces - Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2016, terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 456/kuasa/XI/2016/PA.Krs. tanggal 29 Nopember 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dwi Sumitro, S.H., M.H.** dan **Moh. Syafiuddin, S.H., S.Pd.I**, Advokat, berkantor di Kantor "Advocates and Legal Consultants Hasanudin, S.H, M.H and Partners", Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo – Pajajaran - Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2016, terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 15 Nopember 2016,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Nomor : 438/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Krs, semula
sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1948/Pdt.G/2016/PA.Krs. tanggal
14 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438
Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris
Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan,
terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana
ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana
Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 03 April 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam
Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh pihak Pembanding pada

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2017 dan oleh pihak Terbanding pada tanggal 9 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karksaan tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 28 Pebruari 2017 yaitu pada hari keempat belas setelah putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* dibacakan pada tanggal 14 Pebruari 2017 dimana Tergugat hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu bading sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1948/Pdt.G/2016/PA.Krs. tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut tidak ada yang bisa dipertimbangkan, namun demikian oleh karena pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan ulangan, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menolak untuk bersama-

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Penggugat merawat orang tua Penggugat yang sakit dan tinggal bersama di rumah Tergugat, ketika Penggugat membujuk kembali, Tergugat malah marah-marah sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat minta izin meninggalkan rumah Tergugat untuk merawat orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat sendiri, dan akibat peristiwa itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, sampai diajakannya perkara ini telah berjalan selama 3 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil tersebut atas dalil bahwa selama ini Tergugat yang merawat dan membiayai semua kebutuhan orang tua Penggugat, dan ketika orang tua Penggugat sakit minta pulang ke rumah sendiri di desa Wedusan, maka Tergugat bersama Penggugat mengantar pulang, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain yang masih tetangga sendiri dengan beberapa kejadian yang diketahui oleh Tergugat dan tetangga sekitar, namun demikian Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dan lebih mengutamakan masa depan anak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tidak menginginkan bercerai dibantah oleh Penggugat atas dalil bahwa tidak ada usaha sungguh-sungguh dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga bahkan Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas siapa yang dituduhkannya dan tanpa bukti, hal demikian membuat rumah tangga semakin tidak harmonis dan menambah penderitaan batin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau merawat orang tua Penggugat adalah berdasar cerita dari Penggugat tidak atas pengetahuannya sendiri (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian dalil tersebut telah nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, namun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut bahkan Tergugat

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengungkapkan dengan sebab lain yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, namun dalil tersebut juga dibantah oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak membuktikannya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, maka terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pemicunya berbeda versi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan, Tergugat telah berusaha menyusul Penggugat tetapi Penggugat menolak untuk tinggal bersama Tergugat kembali, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa ikhtiar untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi disharmoni yang menyebabkan kondisi rumah tangga mengalami apa yang disebut dengan *Azzawaj al-maksuroh* atau *broken marriage*, karena dalam perkara *a quo* telah terpenuhi unsur-unsur :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby



2. Telah berpisah tempat tinggal, sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama telah berjalan sekitar empat bulan;
3. Selama berpisah tidak terbangun komunikasi yang baik;
4. Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Telah diusahakan untuk rukun/damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki berdasarkan ketentuan Pasal (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ,jo Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا به الحكم

Artinya : Tidak dapat dianulir putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan dengan dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 10 Oktober 2016 dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, nama Tergugat tertulis PEMBANDING, sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* tertulis PEMBANDING, maka kesalahan tulis tersebut harus diperbaiki sehingga putusan dalam tingkat banding nama Tergugat/Pembanding ditulis sesuai dengan yang sudah diperbaiki yaitu PEMBANDING;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan per Undang-Undangan lainnya dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 1948/Pdt.G/2016/PA.Krs. tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Awal 1438 Hijriyah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pemberkas ATK | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 |

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.MHES.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No 270/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)